SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 1 1986 Seri: B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR: 8 TAHUN 1986
TENTANG:
RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan potensi hasil alam untuk penunjang pembangunan daerah, perlu adanya peningkatan pengawasan serta penertiban terhadap angkutan hasil alam yang dilakukan oleh konsumen;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinthan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama

kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan diatas.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. DPRD : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung.

e. Petugas Pemungut : ialah Petugas yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah untuk memungut Retribusi Hasil Alam.

f. Petugas : ialah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk bertugas baik pada Pos-pos pungutan maupun pada Pos-pos pemeriksaan.

g. Retribusi : ialah pemungutan sejumlah uang yang dikenakan kepada setiap jenis Hasil Alam yang diangkut dari Lokasi produksi (satu unit kesatuan usaha produksi) ketempat lain.

h.	Hasil Alam	:	ialah segala jenis Hasil Alam baik yang terdapat di atas tanah maupun di bawah tanah didaerah, terkecuali sembilan bahan pokok, bahan komoditi eksport.
i.	Kendaraan bermotor	:	ialah semua jenis kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang memindahkan hasil alam dari lokasi produsen ke tempat lain.
j.	Pos Pungutan	:	ialah tempat petugas untuk melaksanakan pungutan retribusi terhadap Angkutan Hasil Alam.
k.	pos Pemeriksa	:	ialah tempat petugas melaksanakan pemeriksaan karcis retribusi terhadap setiap kendaraan yang mengangkut Hasil Alam.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Obyek Retribusi dikenakan terhadap jenis-jenis hasil alam baik yang terdapat diatas tanah maupun dibawah tanah.

(2). Subyek Retribusi dikenakan terhadap setiap orang/Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha untuk memindahkan jenis-jenis hasil alam seperti diatur dalam Pasal ini.

Pasal 3

Obyek Retribusi seperti diatur dalam ayat (1) Pasal 2 meliputi:

a. Jenis hasil alam yang termasuk dalam golongan C seperti: Batukarang, kapur tembok, berjenis-jenis batu, pasir, batusirap, teras/cadas/batu apung, batu bata, batako, genteng, bahan phosfat, tepung phospat, pietrun dan tanah.

b. Jenis hasil alam bukan termasuk golongan C seperti: Kayu bakar, arang kayu dan bambu.

Pasal 4

Subyek Retribusi seperti diatur dalam ayat (2) Pasal 2 meliputi:

a. Setiap kegiatan untuk mengangkut dan atau memindahkan hasil alam yang dilakukan oleh konsumen (orang/Badan Hukum) keluar dari lokasi produksi.

b. Setiap kegiatan untuk mengangkut dan atau memindahkan hasil alam yang dilakukan oleh produsen (orang/Badan Hukum) baik didalam maupun keluar Lokasi Produksi yang bersangkutan.

BAB III
PELAKSANAAN PUNGUTAN
RETRIBUSI HASIL ALAM

Pasal 5

(1). Pelaksanaan pemungutan dilakukan pada Pos-pos Pemungutan retribusi hasil alam.

(2). Pos-pos pungutan seperti diatur dalam ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3). Disamping Pos-pos pungutan yang telah ditetapkan, apabila dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan Operasi Gabungan diluar Pos-pos pungutan.

(4). Pungutan Retribusi Hasil Alam dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi hasil alam (karcis) yang telah disediakan untuk itu.

(5). Tanda bukti pembayaran retribusi hasil alam (karcis) seperti diatur dalam ayat (4) Pasal ini, harus diberi identitas berupa nilai nominal, seri, nomor, dicap dan diperporasi.

BAB IV
PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI HASIL ALAM

Pasal 6

Petugas pemungut Retribusi angkutan hasil alam yang bertugas pada Pos-pos pungutan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS HASIL ALAM	BESARNYA RETRIBUSI
1.	Batu (berjenis-jenis)	Rp 500,00/M3
2.	Pasir	Rp 500,00/M3

3.	Batu Sirap	Rp 500,00/M3
4.	Bahan Phospat	Rp 500,00/M3
5.	Tepung Phospat	Rp 500,00/M3
6.	Pistrun	Rp 500,00/M3
7.	Batu Karang	Rp 300,00/M3
8.	Kapur Tembok	Rp 300,00/M3
9.	Teras/Cadas/Batu apung	Rp 300,00/M3
10.	Tanah	Rp 300,00/M3
11.	Kayu bakar	Rp 150,00/M3
12.	Arang Kayu	Rp 150,00/M3
13.	Bambu	Rp 1,50/batang
14.	Batako	Rp 1,00/buah
15.	Batu bata	Rp 0,50/buah
16.	Genteng	Rp 0,50/buah

Pasal 8

Setiap kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi hasil alam diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (karcis) dengan nilai nominal sesuai dengan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB VI
TATACARA PENYETORAN
UANG HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1). Hasil pungutan uang retribusi oleh petugas pemungut dibukukan dengan menggunakan buku-buku yang telah disediakan untuk itu.

(2). Uang Retribusi seperti diatur dalam ayat (1) Pasal ini oleh petugas pemungut disetorkan langsung ke Bendaharawan Penerima setiap 2 x 24 Jam.

(3). Penyetoran uang hasil pungutan retribusi oleh petugas pemungut, menggunakan formulir penyetoran yang telah disiapkan untuk itu dibuat rangkap 5 (lima) sehelai untuk arsip pos, sehelai untuk Kepala Seksi Retribusi, 3 (tiga) helai untuk Bendaharawan Penerima.

Pasal 10

(1). Bendaharawan Penerima setelah menerima uang pungutan retribusi hasil alam tersebut harus dibukukan seketika dengan menggunakan buku-buku yang disediakan untuk itu dan menyetorkannya ke Kas Daerah paling lambat 2 x 24 Jam setelah uang tersebut diterima.

(2). Bendaharawan Penerima berkewajiban melaporkan jumlah penerimaan uang hasil pungutan retribusi hasil alam tersebut satu minggu satu kali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1). Setiap Kendaraan bermotor pengangkut hasil alam yang melewati pos-pos pungutan diwajibkan untuk membayar retribusi hasil alam serta diharuskan meminta karcis yang nilai nominalnya sesuai dengan jumlah retribusi yang dibayar.

(2). Karcis (tanda bukti pembayaran) retribusi hasil alam seperti diatur dalam ayat (1) Pasal ini harus diperlihatkan pada saat melewati pos-pos Pemeriksaan.

BAB VIII
S A N K S I

Pasal 12

(1). Setiap kendaraan bermotor yang diperiksa di Pos-pos pemeriksaan, apabila ternyata tidak memiliki karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi dari pos pungutan, diharuskan membayar retribusi pada saat itu juga di pos pemeriksaan tersebut dengan keharusan meminta karcis tanda bukti pembayaran retribusi yang sah.

(2). Karcis pengenaan retribusi hasil alam yang dikeluarkan pos pemeriksaan seperti diatur dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan 300 % (tiga ratus procent) dari karcis yang harus dibayar.

(3). Setiap kendaraan bermotor yang tidak memiliki karcis retribusi yang sah pada saat diperiksa serta tidak melaksanakan pembayaran retribusi pada saat itu juga petugas pada Pos pemeriksa mengenakan tindakan berupa penahanan kendaraan tersebut dan melarang melanjutkan perjalanan.

Pasal 13

(1). Setiap orang/Badan Hukum yang tidak mematuhi Ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran dan tidak beritikad baik, karenanya dapat diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2). Setiap petugas pelaksana yang bertugas baik pada pos pungutan maupun pada pos pemeriksa dan Bendaharawan Penerima uang retribusi hasil alam yang nyata-nyata tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian yang berlaku dan apabila tindakan petugas tersebut membawa akibat kerugian terhadap Negara dan daerah dapat ditindak berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

(3). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 14 Agustus 1986.–

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TK. II BANDUNG
K e t u a,

Cap/tertanda

H. KAMALOEDDIN, SH.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/tertanda

D. C H E R M A N. E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 16 September 1986 Nomor : 188.342/Kep.1236-Huk/ 1986.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Tertanda

Y O G I E. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 September 1986 Nomor : I Tahun 1986 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003